



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																		
Hukum Pidana	7420103101	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=3	P=0	ECTS=4.77	2	3 Agustus 2023																																																		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																																																			
	Pudji Astuti		Pudji Astuti			Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																			
Model Pembelajaran	Case Study																																																								
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																								
	CPL-20	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dengan taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;																																																							
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																								
	CPMK - 1	mampu menjelaskan dan menganalisis kasus-kasus pidana yang terjadi																																																							
	Matrik CPL - CPMK																																																								
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 50px;">CPMK</td> <td style="width: 50px;">CPL-20</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td> </tr> </table>							CPMK	CPL-20	CPMK-1																																															
CPMK	CPL-20																																																								
CPMK-1																																																									
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																									
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 50px;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="width: 15px;">1</td> <td style="width: 15px;">2</td> <td style="width: 15px;">3</td> <td style="width: 15px;">4</td> <td style="width: 15px;">5</td> <td style="width: 15px;">6</td> <td style="width: 15px;">7</td> <td style="width: 15px;">8</td> <td style="width: 15px;">9</td> <td style="width: 15px;">10</td> <td style="width: 15px;">11</td> <td style="width: 15px;">12</td> <td style="width: 15px;">13</td> <td style="width: 15px;">14</td> <td style="width: 15px;">15</td> <td style="width: 15px;">16</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>							CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	
CPMK	Minggu Ke																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																									
CPMK-1																																																									
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini merupakan pengenalan tentang asas-asas Hukum Pidana dan hukum Pidana positif Indonesia, sehingga mahasiswa dapat menganalisis kasus-kasus pidana dan fenomena hukum pidana yang ada																																																								
Pustaka	Utama :																																																								
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta. 2. A.Z. Abidin Farid, dkk.. 2006. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Penggabungan Delik dan Hukum Penintensier) . Rajagrafindo Persada, Jakarta. 3. Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cita, Jakarta 4. Joshua Dressler. 1999 . Criminal Law . Casenote Law Outlines, Santa Monica, CA. 																																																								
	Pendukung :																																																								
1. KUHP																																																									
Dosen Pengampu	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H. Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																								
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																		
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																		

1	Mengenal ruang lingkup Hukum Pidana melalui contoh-contoh	1.Mahasiswa dapat :menguraikan ruang lingkup Hukum Pidana 2.menjabarkan contoh-contoh kasus yang termasuk dalam Hukum Pidana	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 3 X 50	mencari perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana	Materi: pengertian tindak pidana Pustaka: <i>Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta.</i>	5%
2	Memahami sistem berlakunya KUHP	1.Mahasiswa dapat :menyelesaikan kasus sesuai sistem berlakunya KUHP 2.menentukan asas apa yang digunakan untuk menerapkan KUHP dalam suatu kasus	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 3 X 50		Materi: asas-asas berlakunya KUHP Pustaka: <i>Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta.</i>	5%
3	Memahami sistem berlakunya KUHP	1.Mahasiswa dapat :menyelesaikan kasus sesuai sistem berlakunya KUHP 2.menentukan asas apa yang digunakan untuk menerapkan KUHP dalam suatu kasus	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 3 X 50		Materi: asas-asas berlakunya KUHP Pustaka: <i>Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta.</i>	5%
4	Mampu menentukan kapan seseorang dapat dipidana	1.Mahasiswa dapat :mengkaji makna pidana 2.menguraikan macam-macam pidana 3.memecahkan kasus yang berkaitan dengan penjatuhan pidananya	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 3 X 50	menganalisis kasus-kasus yang dapat dipidana dan yang mendapat putusan bebas	Materi: Pertanggungjawaban pidana Pustaka: <i>Joshua Dressler. 1999 . Criminal Law . Casenote Law Outlines, Santa Monica, CA.</i>	5%
5	Mampu menentukan kapan seseorang dapat dipidana	1.Mahasiswa dapat :mengkaji makna pidana 2.menguraikan macam-macam pidana 3.memecahkan kasus yang berkaitan dengan penjatuhan pidananya	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 3 X 50	menganalisis tentang problematik kesalahan dalam hukum pidana	Materi: unsur-unsur kesalahan Pustaka: <i>Joshua Dressler. 1999 . Criminal Law . Casenote Law Outlines, Santa Monica, CA.</i>	5%

6	Mampu menentukan kapan seseorang dapat dipidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat :mengkaji makna pidana 2. menguraikan macam-macam pidana 3. memecahkan kasus yang berkaitan dengan penjatuhan pidananya 	<p>Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar.</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 3 X 50	menganalisis pentingnya peran kesalahan	<p>Materi: Peran Kesalahan dalam hukum pidana Pustaka: <i>Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cita, Jakarta</i></p>	5%
7	Mampu menentukan kapan seseorang dapat dipidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat :mengkaji makna pidana 2. menguraikan macam-macam pidana 3. memecahkan kasus yang berkaitan dengan penjatuhan pidananya 	<p>Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar.</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 3 X 50		<p>Materi: Kesalahan dan pembedaan Pustaka: <i>Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cita, Jakarta</i></p>	5%
8	Dapat menyelesaikan soal-soal UTS	Minimal hasil UTS mencapai nilai C	<p>Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar.</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	Tes tulis 3 X 50		<p>Materi: delik, kesalahan dan pidana Pustaka: <i>A.Z. Abidin Farid, dkk.. 2006. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Penggabungan Delik dan Hukum Penintensier) . Rajagrafindo Persada, Jakarta.</i></p>	15%
9	Memahami sanksi-sanksi yang diatur dalam KUHP dan syarat-syarat berlakunya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat :menggambarkan sanksi-sanksi yang ada dalam KUHP 2. membedakan antara sanksi pokok dan tambahan 3. menerapkan macam-macam sanksi yang ada dalam KUHP terhadap suatu kasus 	<p>Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar dan aktif dalam diskusi dan memberikan jawaban yang tepat</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 3 X 50		<p>Materi: jenis-jenis pidana Pustaka: <i>Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cita, Jakarta</i></p>	5%
10	Memahami sanksi-sanksi yang diatur dalam KUHP dan syarat-syarat berlakunya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat :menggambarkan sanksi-sanksi yang ada dalam KUHP 2. membedakan antara sanksi pokok dan tambahan 3. menerapkan macam-macam sanksi yang ada dalam KUHP terhadap suatu kasus 	<p>Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar dan aktif dalam diskusi serta memberikan jawaban yang tepat</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 3 X 50		<p>Materi: macam-macam pidana Pustaka: <i>Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta.</i></p>	5%

11	Memahami pengurangan hukuman yang berlaku di KUHP	1.Mahasiswa dapat :menjelaskan penerapan pengurangan hukuman dalam suatu kasus 2.menuraikan alasan diaturnya penurangan hukuman dalam KUHP	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 3 X 50		Materi: pengurangan hukuman Pustaka: A.Z. Abidin Farid, dkk.. 2006. <i>Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Penggabungan Delik dan Hukum Penintensier)</i> . Rajagrafindo Persada, Jakarta.	5%
12	Memahami pengurangan hukuman yang berlaku di KUHP	1.Mahasiswa dapat :menjelaskan penerapan pengurangan hukuman dalam suatu kasus 2.menuraikan alasan diaturnya penurangan hukuman dalam KUHP	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 3 X 50		Materi: pengurangan hukuman Pustaka: A.Z. Abidin Farid, dkk.. 2006. <i>Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Penggabungan Delik dan Hukum Penintensier)</i> . Rajagrafindo Persada, Jakarta.	5%
13	Memahami pemberatan hukuman yang berlaku dalam KUHP	1.Mahasiswa dapat : menjelaskan penerapan pemberatan hukuman dalam suatu kasus 2.menuraikan alasan diaturnya pemberatan hukuman dalam KUHP	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 3 X 50		Materi: pemberatan hukuman Pustaka: A.Z. Abidin Farid, dkk.. 2006. <i>Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Penggabungan Delik dan Hukum Penintensier)</i> . Rajagrafindo Persada, Jakarta.	5%
14	Memahami pemberatan hukuman yang berlaku dalam KUHP	1.Mahasiswa dapat : menjelaskan penerapan pemberatan hukuman dalam suatu kasus 2.menuraikan alasan diaturnya pemberatan hukuman dalam KUHP	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 3 X 50		Materi: pemberatan hukuman Pustaka: A.Z. Abidin Farid, dkk.. 2006. <i>Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Penggabungan Delik dan Hukum Penintensier)</i> . Rajagrafindo Persada, Jakarta.	5%
15	Memahami makna daluwarsa	1.Majasiswa dapat :memahami makna daluwarsa 2.menerapkan daluwarsa dalam suatu kasus	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar, aktif dalam diskusi dan memberikan jawaban yang tepat Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 3 X 50		Materi: daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan hukuman Pustaka: Moeljatno. 2005. <i>Asas-asas Hukum Pidana</i> . Sinar Grafika, Jakarta.	5%
16	mampu menjelaskan pemberatan, pengurangan dan penghapusan hukuman	mampu menjawab soal UAS dengan tepat	Kriteria: menjawab soal-soal UAS dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	Ujian Akhir Semester		Materi: Pengurangan, pemberatan dan penghapusan pidana Pustaka: A.Z. Abidin Farid, dkk.. 2006. <i>Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Penggabungan Delik dan Hukum Penintensier)</i> . Rajagrafindo Persada, Jakarta.	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	42.5%

2.	Tes	57.5%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM= Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.